



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 36 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**POLA HUBUNGAN KERJA, JALUR KOORDINASI, HARMONISASI,  
SINKRONISASI DAN KONSULTASI DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak sesuai, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA, JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI DAN KONSULTASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Pola Hubungan Kerja adalah bentuk hubungan pelaksanaan kerja antar lembaga dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Jalur Koordinasi adalah pola tata hubungan kerja antar Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan instansi vertikal/BUMN/BUMD, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Harmonisasi adalah tata hubungan kerja dalam upaya menyelaraskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Sinkronisasi adalah tata hubungan kerja dalam upaya menyinkronkan atau menyesuaikan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Konsultasi adalah tata hubungan kerja dalam upaya optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang dilakukan berdasarkan saran, arahan dan petunjuk dari Gubernur/Wakil Gubernur dan atau Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah, baik secara langsung kepada pimpinan daerah maupun melalui pejabat yang berwenang sesuai jenjang hierarki yang diberikan pelimpahan kewenangan untuk memberikan saran, arahan dan petunjuk kepada Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
13. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut BAPPEDALITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah.
15. Kepala BAPPEDALITBANG adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah.
16. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
17. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.
18. Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
19. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
20. Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
21. Kepala Badan adalah Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
22. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.
23. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
24. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
25. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Jakarta.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan DPRD Kalimantan Tengah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
27. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
29. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

30. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG**  
**Bagian Kesatu**  
**Gubernur**

**Pasal 2**

- (1) Gubernur adalah Kepala Daerah.
- (2) Gubernur karena jabatannya berkedudukan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
- (3) Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden.
- (4) Gubernur sebagai Kepala Daerah mempunyai tugas:
  - a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  - e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur berwenang:
  - a. mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
  - b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  - c. menetapkan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
  - d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; dan
  - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota.
- (7) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di Daerah kabupaten/kota;
  - b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
  - c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
  - d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
  - e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat pada (7), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang:
  - a. membatalkan peraturan bupati/walikota;
  - b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
  - d. memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan
  - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. menyelaraskan perencanaan pembangunan antar-Daerah kabupaten/kota dan antardaerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
  - b. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
  - c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
  - d. melantik bupati/wali kota;

- e. memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - f. melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala Instansi Vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- (11) Tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat didelegasikan kepada Wakil Gubernur.

## **Bagian Kedua Wakil Gubernur**

### **Pasal 3**

- (1) Wakil Gubernur bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) Wakil Gubernur mempunyai tugas:
  - a. membantu Gubernur dalam:
    - 1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
    - 2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
    - 3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi; dan
    - 4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/walikota;
  - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
  - c. melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur apabila Gubernur menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
  - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Gubernur melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Gubernur yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wakil Gubernur menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (5) Wakil Gubernur wajib melaksanakan tugas bersama Gubernur hingga akhir masa jabatan.

### **Bagian Ketiga Sekretariat Daerah**

#### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

### **Bagian Keempat Dinas**

#### **Pasal 5**

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

### **Bagian Kelima BAPPEDALITBANG**

#### **Pasal 6**

- (1) BAPPEDALITBANG adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BAPPEDALITBANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.



**Bagian Keenam  
INSPEKTORAT**

**Pasal 7**

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah dan secara teknis administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

**Bagian Ketujuh  
Badan**

**Pasal 8**

- (1) Badan adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

**Bagian Kedelapan  
UPT Rumah Sakit**

**Pasal 9**

- (1) UPT Rumah Sakit melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan dalam bidang pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung tugas Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Direktur, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang membidangi Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan paripurna, dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan derajat kesehatan dan pencegahan penyakit serta menyelenggarakan upaya kesehatan rujukan sesuai kebijakan kesehatan daerah.

**Bagian Kesembilan  
Staf Ahli**

**Pasal 10**

- (1) Staf Ahli adalah unsur pembantu Gubernur.

- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu tugas Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang hukum dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia, ekonomi dan keuangan dengan memberikan saran, pendapat dan pertimbangan baik diminta atau tidak diminta sesuai dengan bidang dan keahliannya.

**Bagian Kesepuluh**  
**Unit Pelaksana Teknis dan/atau Cabang Dinas**

**Pasal 11**

- (1) Unit Pelaksana Teknis dan/atau Cabang Dinas adalah unsur pelaksana tugas Dinas atau Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dan/atau Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas atau Badan.

**BAB III**  
**POLA HUBUNGAN KERJA**

**Bagian Kesatu**  
**Gubernur dengan DPRD**

**Pasal 12**

- (1) Gubernur atas persetujuan DPRD menetapkan Peraturan Daerah.
- (2) Gubernur bersama-sama dengan DPRD menetapkan APBD.
- (3) Gubernur bersama-sama dengan DPRD menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pelayanan masyarakat.
- (4) Gubernur menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- (5) Gubernur bersama-sama dengan DPRD membahas rencana kerja sama internasional.
- (6) Gubernur meminta persetujuan DPRD dalam melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri maupun luar negeri untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Gubernur wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.
- (8) Gubernur dan DPRD melaksanakan hubungan konsultatif lainnya dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (9) DPRD wajib memberikan tanggapan atas usulan-usulan yang diajukan Gubernur.

**Bagian Kedua**  
**Gubernur dengan Wakil Gubernur**

**Pasal 13**

- (1) Gubernur memberikan petunjuk, pengarahan, dan perintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pelayanan masyarakat.
- (2) Gubernur melimpahkan sebagian tugas dan wewenangnya dalam bidang pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan koordinasi perumusan kebijakan operasional serta penyelenggaraan Gerakan Disiplin Nasional kepada Wakil Gubernur.
- (3) Gubernur meminta laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang dilimpahkan kepada Wakil Gubernur sebagai bahan evaluasi.
- (4) Wakil Gubernur wajib untuk memperhatikan dan melaksanakan petunjuk, pengarahan dan perintah yang diberikan oleh Gubernur dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (5) Gubernur meminta bahan, masukan dan pendapat dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (6) Wakil Gubernur wajib untuk menerima dan melaksanakan tugas dari Gubernur.
- (7) Wakil Gubernur wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas yang diperintahkan oleh Gubernur.
- (8) Wakil Gubernur wajib memberikan bahan, masukan dan pendapat kepada Gubernur dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sesuai dengan substansi kewenangannya.
- (9) Gubernur dan Wakil Gubernur menjalin hubungan konsultatif dan koordinatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Gubernur dengan Perangkat Daerah**

**Paragraf 1**  
**Gubernur dengan Sekretariat Daerah**

**Pasal 14**

- (1) Gubernur memberikan perintah, pengarahan dan petunjuk dalam perumusan kebijakan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) Gubernur meminta bahan dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (3) Gubernur meminta laporan dan telaahan staf sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat pada umumnya serta pelaksanaan tugas administratif dan fasilitatif yang menjadi tugas Sekretariat Daerah.
- (4) Gubernur dapat meminta keterangan dan penjelasan tentang hal-hal tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat atau hal-hal lain yang berkenaan dengan tugas administratif dan fasilitatif.
- (5) Sekretaris Daerah wajib untuk membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan membina hubungan kerja dengan Perangkat Daerah dan aparat pelaksana pemerintahan daerah lainnya.
- (6) Sekretaris Daerah wajib untuk memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan Gubernur dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pelaksanaan tugas administratif dan fasilitatif.
- (7) Sekretaris Daerah wajib untuk memberikan bahan dan masukan kepada Gubernur dalam perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah baik yang menyangkut tugas maupun tugas dekonsentrasi dan pembantuan dengan informasi yang lengkap, akurat dan mutakhir.
- (8) Sekretaris Daerah wajib untuk membuat telaahan staf terhadap permasalahan yang terjadi, dengan penjelasan, keterangan dan uraian secara lengkap serta alternatif pemecahan masalah yang tepat sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.
- (9) Sekretaris Daerah wajib untuk menyampaikan laporan baik secara berkala maupun insidental, sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Gubernur dengan Dinas**

**Pasal 15**

- (1) Gubernur memberikan garis dalam perumusan kebijakan umum penyelenggaraan tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok masing-masing Dinas.
- (2) Gubernur memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dalam perumusan kebijakan umum penyelenggaraan tugas Dinas serta pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan tugas masing-masing Dinas.
- (3) Gubernur meminta bahan dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas, pokok dan fungsi masing-masing Dinas.

- (4) Gubernur meminta telaahan staf terhadap hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka penyelenggaraan tugas Dinas sehingga penanganannya lebih cepat dan lebih efektif.
- (5) Gubernur meminta laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai evaluasi dan meminta penjelasan dan keterangan mengenai hal-hal tertentu sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (6) Kepala Dinas wajib memperhatikan garis yang diberikan oleh Gubernur dalam perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (7) Kepala Dinas wajib memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dari Gubernur dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (8) Kepala Dinas wajib untuk memberikan bahan dan masukan kepada Gubernur dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas.
- (9) Kepala Dinas wajib untuk membuat telaahan staf terhadap permasalahan yang terjadi, dengan penjelasan, keterangan dan uraian secara lengkap serta alternatif pemecahan masalah yang tepat sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (10) Kepala Dinas wajib untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas baik secara berkala maupun insidental sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.

### **Paragraf 3 Gubernur dengan Badan**

#### **Pasal 16**

- (1) Gubernur memberikan garis kebijakan umum penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah.
- (2) Gubernur memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan.
- (3) Gubernur meminta bahan, pendapat dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan.
- (4) Gubernur meminta telaahan staf terhadap hal-hal yang perlu penanganan dan perhatian dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas, pokok, dan fungsi masing-masing Badan.
- (5) Gubernur meminta laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai evaluasi dan meminta penjelasan dan keterangan mengenai hal-hal tertentu sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan.

- (6) Kepala Badan wajib memperhatikan garis yang diberikan oleh Gubernur dalam perumusan kebijakan teknis masing-masing Badan.
- (7) Kepala Badan wajib memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dari Gubernur dalam pelaksanaan sesuai dengan kewenangan, tugas, pokok dan fungsi masing-masing Badan.
- (8) Kepala Badan wajib untuk memberikan bahan dan masukan kepada Gubernur dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan, tugas, pokok dan fungsi masing-masing Badan.
- (9) Kepala Badan wajib untuk membuat telaahan staf terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, dengan penjelasan, keterangan dan uraian secara lengkap serta alternatif-alternatif pemecahan masalah yang tepat sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan.
- (10) Kepala Badan wajib untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala dan insidental serta memberikan keterangan serta penjelasan kepada Gubernur terhadap hal-hal tertentu sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Wakil Gubernur dengan Perangkat Daerah**

#### **Paragraf 1**

#### **Wakil Gubernur dengan Sekretariat Daerah**

#### **Pasal 17**

- (1) Wakil Gubernur memberikan perintah, pengarahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas administratif, fasilitatif dan tugas yang dilimpahkan oleh Gubernur dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah.
- (2) Wakil Gubernur meminta bahan dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum koordinasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan tugas yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah yang meliputi Pengawasan Umum, koordinasi kegiatan instansi pemerintah dan penyelenggaraan Gerakan Disiplin Nasional.
- (3) Wakil Gubernur meminta laporan pelaksanaan tugas administratif dan fasilitatif sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas yang telah diperintahkan oleh Gubernur.
- (4) Wakil Gubernur meminta keterangan dan penjelasan serta telaahan staf mengenai hal-hal tertentu yang berhubungan dengan tugas Sekretariat Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan Daerah.

- (5) Sekretaris Daerah wajib memperhatikan, dan melaksanakan perintah dan petunjuk pelaksanaan tugas administratif dan fasilitatif yang diberikan oleh Wakil Gubernur dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (6) Sekretaris Daerah wajib untuk memberikan bahan dan masukan kepada Wakil Gubernur dalam perumusan kebijakan umum koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (7) Sekretaris Daerah wajib untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas administratif dan fasilitatif yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Gubernur kepada Wakil Gubernur.
- (8) Sekretaris Daerah wajib memberikan keterangan dan penjelasan serta telaahan staf kepada Wakil Gubernur mengenai hal-hal tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Paragraf 2**  
**Wakil Gubernur dengan Dinas**

**Pasal 18**

- (1) Wakil Gubernur memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Wakil Gubernur meminta masukan dan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah baik menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (3) Wakil Gubernur meminta laporan pelaksanaan tugas Dinas dalam rangka evaluasi atas koordinasi dan pengawasan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (4) Wakil Gubernur meminta keterangan dan penjelasan serta telaahan staf mengenai hal-hal tertentu dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (5) Kepala Dinas wajib memperhatikan dan melaksanakan pengarahan, bimbingan, perintah dan petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Wakil Gubernur dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (6) Kepala Dinas wajib memberikan bahan dan masukan kepada Wakil Gubernur dalam perumusan kebijakan teknis dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.

- (7) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas Dinas kepada Wakil Gubernur dalam rangka pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (8) Kepala Dinas wajib memberikan keterangan dan penjelasan serta telahaan staf mengenai hal-hal tertentu kepada Wakil Gubernur dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.

**Paragraf 3**  
**Wakil Gubernur dengan Badan**

**Pasal 19**

- (1) Wakil Gubernur memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan.
- (2) Wakil Gubernur meminta bahan masukan dalam perumusan kebijakan umum koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan.
- (3) Wakil Gubernur meminta telahaan staf terhadap hal-hal yang perlu penanganan dan perhatian dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan.
- (4) Wakil Gubernur meminta laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai evaluasi atas pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan.
- (5) Kepala Badan wajib memperhatikan dan melaksanakan perintah serta petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Wakil Gubernur dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (6) Kepala Badan wajib untuk memberikan pendapat dan bahan masukan kepada Wakil Gubernur dalam perumusan kebijakan umum koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (7) Kepala Badan wajib menyampaikan telahaan staf kepada Wakil Kepala Daerah terhadap hal-hal yang perlu penanganan dan perhatian dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (8) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Gubernur berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



**Bagian Kelima  
Antar Perangkat Daerah**

**Paragraf 1  
Sekretariat Daerah dengan Dinas**

**Pasal 20**

- (1) Sekretariat Daerah mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Dinas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pembinaan aparatur.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Sekretariat Daerah memberikan dukungan pelayanan administratif dan fasilitatif kepada Dinas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Sekretaris Daerah memint laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban Gubernur.
- (4) Dinas dalam pelaksanaan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah.
- (5) Dinas berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban.

**Paragraf 2  
Sekretariat Daerah dengan Badan**

**Pasal 21**

- (1) Sekretariat Daerah mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Badan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pembinaan aparatur.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Sekretariat Daerah memberikan dukungan pelayanan administratif dan fasilitatif kepada Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Sekretaris Daerah meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban Gubernur.
- (4) Badan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban.

**Paragraf 3  
Biro Hukum dengan PD**

**Pasal 22**

- (1) Biro Hukum Sekretariat Daerah mengharmonisasi setiap produk hukum daerah yang diajukan oleh PD.

- (2) Biro Hukum sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tugas harmonisasi produk hukum daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap produk hukum daerah yang diajukan oleh PD untuk ditandatangani oleh Gubernur harus diparaf oleh Kepala Biro Hukum.

**Paragraf 4**  
**BAPPEDALITBANG dengan PD**

**Pasal 23**

- (1) Kepala BAPPEDALITBANG merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Kepala BAPPEDALITBANG menyusun rancangan awal RPJPD dengan masukan dari PD dan pemangku kepentingan serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional).
- (3) Kepala BAPPEDALITBANG menyelenggarakan Musrenbang RPJPD untuk membahas Rancangan Awal RPJPD dengan mengikutsertakan PD dan pemangku kepentingan.
- (4) Kepala BAPPEDALITBANG menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang RPJPD untuk dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Kepala BAPPEDALITBANG menyusun rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran visi, misi dan program Gubernur terpilih ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Gubernur dan arah kebijakan keuangan daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional.
- (6) Kepala PD menyusun rancangan Rencana Strategis (Renstra) PD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD.
- (7) Kepala BAPPEDALITBANG menyempurnakan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra PD.
- (8) Kepala BAPPEDALITBANG menyelenggarakan Musrenbang RPJMD dengan melibatkan PD dan pemangku kepentingan untuk membahas Rancangan RPJMD.
- (9) Kepala BAPPEDALITBANG menyempurnakan Rancangan RPJMD menjadi Rancangan Akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD untuk dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur dilantik.
- (10) Kepala PD menyempurnakan rancangan Renstra PD menjadi rancangan akhir Renstra PD dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (11) Kepala PD menyampaikan rancangan akhir renstra PD kepada Kepala BAPPEDALITBANG untuk diverifikasi akhir oleh BAPPEDALITBANG, dan diajukan kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan dalam bentuk Keputusan Gubernur.

- (12) Berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Renstra PD, Kepala PD menetapkan Renstra PD dengan Keputusan Kepala PD sebagai pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD.
- (13) Kepala BAPPEDALITBANG menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari RPJMD.
- (14) Kepala PD menyusun rancangan Renja PD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra PD.
- (15) Kepala BAPPEDALITBANG mengoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja PD.
- (16) Kepala BAPPEDALITBANG menyelenggarakan Musrenbang RKPD dalam rangka membahas Rancangan RKPD selambat-lambatnya bulan Maret setelah pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.
- (17) Kepala BAPPEDALITBANG merumuskan Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang RKPD untuk ditetapkan dengan peraturan gubernur paling lambat akhir bulan Mei setelah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ditetapkan.
- (18) Kepala PD menyempurnakan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (19) Kepala PD menyampaikan rancangan akhir Renja PD kepada Kepala BAPPEDALITBANG untuk diverifikasi akhir oleh BAPPEDALITBANG, dan diajukan kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan dalam bentuk Keputusan Gubernur.
- (20) Berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Renja PD, Kepala PD menetapkan Renja PD dengan Keputusan Kepala PD.
- (21) Kepala BAPPEDALITBANG mengoordinasikan dan menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD berdasarkan RKPD dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (22) Rancangan KUA dan PPAS disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli, yang masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dan pimpinan DPRD untuk selanjutnya KUA dan PPAS menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD.
- (23) Kepala BAPPEDALITBANG melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup provinsi, antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

- (24) Kepala PD melaksanakan pengendalian dalam bentuk pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (25) Kepala PD menyusun hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam bentuk laporan triwulan dan menyampaikannya kepada Kepala BAPPEDALITBANG.
- (26) Kepala BAPPEDALITBANG melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup provinsi, antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang meliputi penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dan menghimpun, menganalisis, menyusun hasil evaluasi Kepala PD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah yang menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (27) Kepala PD melaksanakan evaluasi untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan PD periode sebelumnya dan menyampaikan hasil evaluasinya kepada Kepala BAPPEDALITBANG.
- (28) Kepala BAPPEDALITBANG melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan guna meningkatkan efektifitas, daya guna dan hasil guna dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
- (29) Kepala BAPPEDALITBANG mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan daerah dengan PD provinsi, kabupaten/kota dan instansi vertikal.
- (30) Kepala PD wajib menyampaikan data dan informasi perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan PD kepada Kepala BAPPEDALITBANG untuk keperluan analisis pembangunan daerah serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (31) Kepala BAPPEDALITBANG mengoordinasikan penyusunan publikasi data statistik pembangunan daerah kerjasama dengan BPS.
- (32) Kepala BAPPEDALITBANG mengoordinasikan program pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi baik perkotaan, pedesaan maupun kawasan strategis provinsi beserta sarana dan prasarananya.
- (33) Kepala BAPPEDALITBANG mengkonsultasikan pelaksanaan kerjasama pembanguna antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi.
- (34) Kepala BAPPEDALITBANG merumuskan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta menetapkan batas waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

- (35) Kepala PD mengikuti pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (36) Guna meningkatkan efektifitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, BAPPEDALITBANG dan PD yang lain senantiasa membangun dan menerapkan komunikasi, konsultasi, koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing.

**Paragraf 5**  
**Inspektorat dengan PD**

**Pasal 24**

- (1) Inspektorat sesuai tugas, pokok dan fungsinya melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inspektorat melaksanakan tugas pengawasan berpedoman kepada Rencana Pengawasan Tahunan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Inspektorat melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh PD.
- (4) Kepala PD wajib memberikan data, informasi dan keterangan yang diperlukan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala PD berkewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut setiap hasil pengawasan oleh Inspektorat.
- (6) Guna meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat dan PD lainnya membangun dan menerapkan komunikasi, konsultasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan.

**Paragraf 6**

**Badan Kepegawaian Daerah dengan**  
**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

**Pasal 25**

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis manajemen kepegawaian daerah sesuai kebijakan umum yang ditetapkan Gubernur.
- (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan sesuai kebijakan umum yang ditetapkan Gubernur.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan inventarisasi kebutuhan kompetensi yang diperlukan oleh masing-masing PD sesuai dengan tugas pokoknya.

- (4) Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan kebutuhan kompetensi yang diperlukan oleh masing-masing PD.
- (5) Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengkonsultasikan hasil analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai untuk ditindak lanjuti.
- (6) Badan Kepegawaian Daerah menyerahkan daftar kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai yang dapat diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (7) Badan Kepegawaian Daerah memprogramkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan teknis yang harus diselenggarakan di luar daerah.
- (8) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyusun program dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.
- (9) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menginformasikan program pendidikan dan pelatihan pegawai yang akan diselenggarakan di daerah kepada Badan Kepegawaian Daerah.
- (10) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyerahkan daftar alumni pendidikan dan pelatihan sebagai bahan pembinaan kepegawaian selanjutnya.
- (11) Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia membangun dan menerapkan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama informasi secara efektif dalam menunjang pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah.

### **Paragraf 7**

### **Dinas Kesehatan dan UPT Rumah Sakit**

### **Pasal 26**

- (1) Kepala Dinas Kesehatan merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pembangunan kesehatan daerah sesuai kebijakan umum kesehatan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Direktur UPT Rumah Sakit merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelayanan kesehatan paripurna sesuai dengan kebijakan teknis pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan merumuskan dan menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelayanan kesehatan paripurna berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direktur UPT Rumah Sakit merumuskan dan menetapkan petunjuk operasional, sistem dan prosedur pelayanan kesehatan paripurna sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Direktur UPT Rumah Sakit melaksanakan analisis kebutuhan tenaga teknis kesehatan berdasarkan klasifikasi, beban kerja dan kompetensi yang diperlukan oleh masing-masing rumah sakit daerah.

- (6) Kepala Dinas Kesehatan menetapkan kebutuhan tenaga teknis kesehatan berdasarkan masukan dari masing-masing UPT Rumah Sakit-
- (7) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan teknologi pelayanan kesehatan paripurna sesuai perkembangan informasi dan teknologi pelayanan kesehatan.
- (8) Direktur UPT Rumah Sakit menyampaikan informasi perkembangan pelayanan kesehatan paripurna pada masing-masing UPT Rumah Sakit sebagai bagian informasi pembangunan kesehatan daerah, dengan menyampaikan tembusan laporan yang berkaitan dengan operasionalisasi pelayanan kesehatan paripurna di UPT Rumah Sakit.
- (9) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pembangunan kesehatan daerah, Dinas Kesehatan dan UPT Rumah Sakit Umum Daerah membangun dan menerapkan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama informasi yang efektif sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

### **Paragraf 8**

### **Badan Penghubung dan Perangkat Daerah lain**

### **Pasal 27**

- (1) Kepala Badan Penghubung merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur dalam fasilitasi hubungan Pemerintah Daerah dengan Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Jakarta.
- (2) Kepala Badan Penghubung menetapkan petunjuk teknis fasilitasi kegiatan Pemerintah Daerah di Jakarta.
- (3) Badan Penghubung memberikan fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan kegiatan PD di Jakarta.
- (4) Badan Penghubung dan PD melaksanakan kerjasama dalam pemanfaatan potensi daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai media promosi, informasi dan edukasi.
- (5) PD menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta yang dapat difasilitasi oleh Badan Penghubung.
- (6) Badan Penghubung menyiapkan fasilitasi kegiatan PD dan keprotokolan di Jakarta sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh PD.
- (7) PD merencanakan kegiatan promosi, informasi dan edukasi sesuai tugas pokok dan fungsinya yang merupakan kegiatan Pemerintah Daerah di Jakarta dengan menginformasikan kepada Badan Penghubung.
- (8) Badan Penghubung menyusun program dan penjadwalan bersama dengan Pengurus Yayasan Taman Mini Indonesia Indah dalam pemanfaatan Anjungan Daerah Kalimantan Tengah di Taman Mini Indonesia Indah, berdasarkan rencana kegiatan promosi, informasi dan edukasi PD.

- (9) Dalam rangka meningkatkan efektifitas kegiatan Pemerintah Daerah di Jakarta, Badan Penghubung dan PD membangun dan menerapkan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama informasi yang efektif sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

**Paragraf 9  
Dinas dengan Dinas**

**Pasal 28**

- (1) Dinas di dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing wajib saling berkoordinasi, membangun komunikasi dan mengembangkan kerjasama informasi.
- (2) Dinas-Dinas yang memiliki kedekatan fungsi dan/atau kegiatan serumpun, wajib membina hubungan kerja sama yang bersifat fungsional.
- (3) Dinas yang tidak memiliki kedekatan fungsi dan/atau bukan kegiatan serumpun wajib membina hubungan kerjasama yang bersifat instansional dan lintas sektoral.

**Paragraf 10  
Dinas/Badan dengan Unit Pelaksana Teknis/Cabang Dinas**

**Pasal 29**

- (1) Dinas/Badan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis/Cabang Dinas di lingkungan masing-masing.
- (2) Unit Pelaksana Teknis / Cabang Dinas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Dinas/Badan terkait dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Unit Pelaksana Teknis/Cabang Dinas berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Dinas/Badan terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**

**JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI, DAN  
KONSULTASI DINAS/BADAN/KANTOR/BIRO/BUMN  
/BUMD DENGAN STAF AHLI GUBERNUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**Pasal 30**

- (1) Instansi Vertikal/Dinas/Badan/ Biro, dan BUMN/BUMD, serta unsur Staf maupun unsur Lini, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi, harus melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Gubernur melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, adalah sebagai berikut:
  - a) Biro Pemerintahan dan otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - b) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.



- c) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - d) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - e) Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - f) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - g) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.
  - h) Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
  - i) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
  - j) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.
  - k) Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah.
  - l) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
  - m) OMBUDSMAN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
  - n) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah.
  - o) Badan Intelijen Negara Daerah.
  - p) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
  - q) Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Instansi Vertikal/Dinas/Badan/ Biro, dan BUMN/BUMD serta unsur Staf maupun unsur Lini, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah harus melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Gubernur melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, adalah sebagai berikut:
- a) Biro administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi Kalimantan Tengah.
  - b) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - c) Biro Pengadaan Baran dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - d) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - e) Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - f) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.
  - g) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
  - h) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.

- i) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.
  - j) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.
  - k) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - l) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah.
  - m) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
  - n) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.
  - o) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
  - p) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
  - q) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.
  - r) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.
  - s) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.
  - t) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - u) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - v) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah.
  - w) Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah.
  - x) Kantor Bandara Tjilik Riwut.
  - y) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
  - z) Perbankan di Provinsi Kalimantan Tengah.
  - aa) Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Provinsi Kalimantan Tengah.
  - bb) Kantor Pelayanan Pajak Palangka Raya.
  - cc) BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
  - dd) BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
  - ee) Kantor Pelelangan Kekayaan Negara.
  - ff) Kantor Dirjen Anggaran.
- (3) Instansi Vertikal/ Dinas/ Badan/ Kantor/ Biro, dan BUMN/BUMD serta unsur Staf maupun unsur Lini, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah harus melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Gubernur melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, adalah sebagai berikut :
- a) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - b) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - c) Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - d) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
  - e) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
  - f) Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah.

- g) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
- h) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
- i) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.
- j) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
- k) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.
- l) Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah.
- m) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- n) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.
- o) UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus.
- p) UPT. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei.
- q) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
- r) Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.
- s) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah.
- t) Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.
- u) Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- v) Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).
- w) Balai Penelitian Tanaman Pangan.

### **Pasal 31**

- (1) Jalur koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, merupakan hubungan tata kerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari para Staf Ahli Gubernur sesuai bidang, yang harus dilaksanakan secara fungsional oleh Instansi Vertikal/Dinas/Badan/Kantor/Biro/BUMN/BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang bersifat telaahan dan/atau pertimbangan, harus di lakukan paraf koordinasi Staf Ahli Gubernur yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB V**  
**JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI, DAN**  
**KONSULTASI DINAS/BADAN/BIRO/BUMN/BUMD DENGAN**  
**ASISTEN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN**  
**TENGAH**

**Pasal 32**

- (1) Instansi Vertikal/Dinas/Badan/Biro, dan BUMN/BUMD, serta unsur Staf maupun unsur Lini, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka harus melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Gubernur Kalimantan Tengah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut:
- a) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - b) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - c) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - d) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - e) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
  - f) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
  - g) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
  - h) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.
  - i) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
  - j) Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah.
  - k) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
  - l) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.
  - m) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.
  - n) Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah.
  - o) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.
  - p) Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
  - q) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
  - r) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.
  - s) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
  - t) UPT Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei.
  - u) Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah.
  - v) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
  - w) OMBUDSMAN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

- x) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
  - y) Badan Intelijen Negara Daerah.
  - z) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
  - aa) Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Kalimantan Tengah.
  - bb) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
  - cc) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah.
  - dd) Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.
  - ee) Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
  - ff) BPJS
- (2) Instansi Vertikal/Dinas/Badan/Kantor/Biro, dan BUMN/BUMD serta unsur Staf maupun unsur Lini, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah harus melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Gubernur melalui Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut :
- a) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - b) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - c) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - d) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.
  - e) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.
  - f) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.
  - g) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.
  - h) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - i) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah.
  - j) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
  - k) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.
  - l) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
  - m) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
  - n) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.
  - o) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.
  - p) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.
  - q) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah.
  - r) Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah.
  - t) Kantor Bandara Tjilik Riwut.

- u) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
  - v) Perbankan di Provinsi Kalimantan Tengah.
  - w) Balai Penelitian Tanaman Pangan.
- (3) Instansi Vertikal/Dinas/Badan/Biro, BUMN/BUMD serta unsur Staf maupun unsur Lini yang melaksanakan tugas berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, harus melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Gubernur Kalimantan Tengah melalui Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut:
- a) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - b) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - c) Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - d) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - e) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.
  - f) Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
  - g) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.
  - h) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
  - i) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - j) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - k) Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Provinsi Kalimantan Tengah.
  - l) Kantor Pelayanan Pajak Palangka Raya.
  - m) BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
  - n) BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
  - o) Kantor Pelelangan Kekayaan Negara.
  - p) Kantor Dirjen Anggaran.
  - q) Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.

### **Pasal 33**

- (1) Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, merupakan hubungan tata kerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari para Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidang, yang harus dilaksanakan secara fungsional oleh Instansi Vertikal/ Dinas/ Badan/ Kantor/ Biro/BUMN/BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Instansi Vertikal/Dinas/Badan/Kantor/Biro/BUMN/BUMD di jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas yang berkaitan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang bersifat sangat prinsipil dan mendesak, dapat melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi secara langsung kepada Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah maupun Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, harus dilakukan paraf koordinasi Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB VI**

### **PARAF KOORDINASI WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

#### **Pasal 34**

Naskah dinas dalam bentuk surat menyurat atau produk hukum yang akan ditandatangani oleh Gubernur harus mencantumkan paraf Wakil Gubernur.

## **BAB VII STAF AHLI**

#### **Pasal 35**

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan saran, pendapat, pertimbangan dan membuat telaahan kepada Gubernur dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Staf Ahli mempunyai wewenang untuk melakukan konsultasi koordinatif dengan PD sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (4) Konsultasi koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mencari masukan, pertimbangan dan referensi dari PD dalam rangka pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 36**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 37**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 21 Oktober 2021

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 21 Oktober 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**NURYAKIN**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 36**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**SARING, S.H., M.H.**

**NIP. 19650510 198703 1 003**





**LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 36 TAHUN 2021  
TANGGAL 21 OKTOBER 2021**

**JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI DAN KONSULTASI INSTANSI VERTIKAL/  
DINAS/BADAN/KANTOR/BIRO/BUMN/BUMD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN  
STAF AHLI GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

<b>NO.</b>	<b>STAF AHLI</b>	<b>BIRO</b>	<b>DINAS/BADAN</b>	<b>INSTANSI VERTIKAL</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.	1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 5. Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 3. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.	1. Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah 3. OMBUDSMAN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 4. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah 5. Badan Intelijen Negara Daerah 6. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah 7. Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Kalimantan Tengah	

<b>NO.</b>	<b>STAF AHLI</b>	<b>BIRO</b>	<b>DINAS/BADAN</b>	<b>INSTANSI VERTIKAL</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
2.	Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>2. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>3. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>4. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>5. Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>2. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>7. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>8. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>9. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>10. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>11. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kantor Bandara Tjilik Riwut</li> <li>2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.</li> <li>3. Perbankan di Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>4. Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>5. Kantor Pelayanan Pajak Palangka Raya.</li> <li>6. BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah</li> <li>7. BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>8. Kantor Pelelangan Kekayaan Negara</li> <li>9. Kantor Dirjen Anggaran</li> </ol>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>12. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>14. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>15. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>16. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>18. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah.</li> </ul>		
3.	<p>Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>2. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>3. Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>2. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>3. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>5. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>2. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>4. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>5. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>6. BPJS <a href="http://jdih.kalteng.go.id">jdih.kalteng.go.id</a></li> </ul>	

			<ol style="list-style-type: none"><li>8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.</li><li>9. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah.</li><li>10. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.</li><li>11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.</li><li>12. U P T . Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.</li><li>13. U P T . Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>7. Balai Penelitian Tanaman Pangan</li></ol>	
--	--	--	---	--	--

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**SUGIANTO SABRAN**

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 36 TAHUN 2021  
TANGGAL 21 OKTOBER 2021**

**JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI DAN KONSULTASI INSTANSI VERTIKAL/  
DINAS/BADAN/KANTOR/BIRO/BUMN/BUMD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN  
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

<b>NO.</b>	<b>ASISTEN</b>	<b>BIRO</b>	<b>DINAS/BADAN</b>	<b>INSTANSI VERTIKAL</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)	1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.	1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah 6. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. 7. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah. 8. Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.	1. Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah 3. OMBUDSMAN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 4. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM 5. Badan Intelijen Negara Daerah 6. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah 7. Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Kalimantan Tengah	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>11. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</li> <li>13. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>14. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>15. UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.</li> <li>16. UPT. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>9. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>10. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>11. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>12. BPJS</li> </ul>	
2.	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>2. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kantor Bandara Tjilik Riwut</li> <li>2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.</li> <li>3. Perbankan di Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>4. Balai Penelitian Tanaman Pangan.</li> </ul>	

		<p>3. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</p>	<p>5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>7. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>8. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>9. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>10. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>11. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>13. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>15. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah.</p>		
--	--	--	--	--	--

3.	Asisten Administrasi Umum (Asisten III)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>2. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>3. Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>2. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>3. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>5. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>6. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>7. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>2. Kantor Pelayanan Pajak Palangka Raya.</li> <li>3. BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah</li> <li>4. BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>5. Kantor Pelelangan Kekayaan Negara</li> <li>6. Kantor Dirjen Anggaran</li> <li>7. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.</li> </ol>	
----	---	---	--	--	--

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**SUGIANTO SABRAN**